



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG

PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E).

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
6. Gubernur adalah Gubernur Banten.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan mengeluarkan.

9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
10. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala DPPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah jenis pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
21. Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
22. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

23. Bagi Hasil Pajak Daerah selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah Provinsi diperuntukan bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan BHPD kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dengan tujuan untuk tertib pelaksanaan dan pengalokasian BHPD kepada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek potensi masing-masing daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. klasifikasi BHPD;
- b. proporsi BHPD;
- c. perhitungan BHPD;
- d. realisasi dan mekanisme BHPD;
- e. alokasi dan penggunaan BHPD;
- f. pendelegasian wewenang.

BAB III

KLASIFIKASI BHPD

Pasal 4

BHPD diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. BHPD tahun berkenaan;
- b. penyesuaian BHPD tahun sebelumnya;
- c. BHPD atas pelampauan.

Pasal 5

- (1) BHPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dari hasil pendapatan Pajak Provinsi pada tahun anggaran 2014.
- (2) Penyesuaian BHPD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sisa BHPD tanggal 16 sampai dengan 31 Desember tahun 2013 dan kurang salur tahun anggaran 2013.
- (3) BHPD atas pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dari pelampauan pendapatan Pajak Provinsi tahun anggaran 2013.

BAB IV
PROPORSI BHPD

Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan PKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan PKB pada bulan yang berkenaan setelah diperhitungkan insentif pemungutan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PKB yang masuk dalam Kas Daerah.
- (2) Hasil Penerimaan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan BBNKB pada bulan yang berkenaan setelah diperhitungkan insentif pemungutan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan BBNKB yang masuk dalam Kas Daerah.
- (3) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pendapatan setelah diperhitungkan insentif pemungutan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PBBKB yang masuk dalam Kas Daerah.
- (4) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) dari realisasi pendapatan setelah diperhitungkan insentif pemungutan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan PAP yang masuk dalam Kas Daerah.
- (5) Untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota maka hasil penerimaan pajak air permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan bagian/hak Provinsi sebesar 20% (dua puluh persen) setelah diperhitungkan insentif pemungutan paling tinggi sebesar 3 % (tiga persen) dari realisasi pendapatan pajak air permukaan yang berkenaan yang masuk dalam Kas Daerah.
- (6) Hasil Penerimaan Pajak Rokok, diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pendapatan setelah diperhitungkan insentif pemungutan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi pendapatan Pajak Rokok yang masuk dalam Kas Daerah.

BAB V
PERHITUNGAN BHPD

Bagian Kesatu

Tahun Berkenaan

Pasal 7

- (1) Perhitungan BHPD untuk PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan berdasarkan hasil realisasi penerimaan Pajak bulan berkenaan.

- (2) Perhitungan BHPD untuk Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Banten.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada bulan berikutnya setelah masa penerimaan Pajak bulan berkenaan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap triwulan tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Penyesuaian Tahun Sebelumnya dan BHPD Atas Pelampauan

Pasal 8

- (1) Perhitungan Penyesuaian BHPD tahun sebelumnya dilaksanakan berdasarkan hasil penerimaan Pajak tahun sebelumnya yang belum dibagihasilkan.
- (2) Perhitungan BHPD atas Pelampauan dilaksanakan berdasarkan kelebihan target penerimaan Pajak tahun sebelumnya.

BAB VI

REALISASI DAN MEKANISME BHPD

Bagian Kesatu

Realisasi

Pasal 9

BHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan periode sebagai berikut :

- a. penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan November, selambat-lambatnya bulan Desember;
- b. penerimaan bulan Desember, dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 10

- (1) Realisasi BHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan realisasi penerimaan Pajak yang akan dibagihasilkan dalam periode yang berkenaan;
 - b. hasil rapat koordinasi pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPKD Kabupaten/Kota dan Kepala DPPKD selaku PPKD;
 - c. BHPD direalisasikan melalui transfer dana ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Sebelum dana ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu melengkapi persyaratan untuk penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung, sebagai berikut :
- a. surat permohonan pengajuan bagi hasil pajak daerah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Pejabat Struktural setingkat Eselon II yang diberi kuasa oleh Bupati/Walikota, ditujukan kepada Gubernur Banten c.q. Kepala DPPKD selaku PPKD;
 - b. kuitansi/tanda terima atas bagian/hak Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Pejabat Struktural setingkat Eselon II yang diberi kuasa oleh Bupati/Walikota untuk menandatangani dengan bermaterai cukup;
 - c. berita acara hasil rapat koordinasi BHPD antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat perintah membayar dari PPKD/Kuasa PPKD diterima lengkap oleh Kuasa BUD.

BAB VII

ALOKASI DAN PENGGUNAAN BHPD

Pasal 11

- (1) BHPD dialokasikan, sebagai berikut:
- a. alokasi sementara BHPD tahun berkenaan sebesar Rp1.664.318.331.014,00 (Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah);
 - b. penyesuaian BHPD tahun sebelumnya sebesar Rp102.377.180.986,00 (Seratus Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - c. BHPD atas pelampauan sebesar Rp56.730.356.636,00 (Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (2) Rincian alokasi BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Perhitungan rincian Alokasi BHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran II.

- (4) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pengalokasian BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, direalisasikan berdasarkan jumlah penerimaan Pajak yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi.
- (2) Berita Acara hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar penetapan realisasi BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penetapan realisasi BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

- (1) Hasil penerimaan BHPD dari PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan BHPD dari Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (3) Hasil penerimaan BHPD selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dalam program/kegiatan guna menunjang peningkatan penerimaan Pajak Daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing.

BAB VIII

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Penetapan realisasi BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Gubernur mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menetapkan realisasi BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang realisasi BHPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 23 April 2014

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 23 April 2014


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008